

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 400.3.2/ Kep. 1637/ III/ Disdik/ 2024

1. Mengingat:

 a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN TARAKANITA Nomor : 014/A.11/KW/II/2023 Tanggal 06 FEBRUARI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 9120105490484 dari OSS

- Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN TARAKANITA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN TARAKANITA

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: SMP TARAKANITA GADING SERPONG

c. Jenis Program/ Pendidikan

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

yang diselenggarakan

d. NIB

: 9120105490484

e. Nama Ketua Yayasan

: Sr. THERESETA EMI SUWASTINI CB

f. Alamat Yayasan

: JL. SALEMBA TENGAH NO. 23 KEL. PASEBAN KEC. SENEN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

g. Alamat Lokasi Kegiatan

JL. RAYA KELAPA CENGKIR TENGAH NO 01 SEKTOR 7 GADING SERPONG KEC. KELAPADUA KAB. TANGERANG

 Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

 Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

 Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 28 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG



